

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN BARANG BEKAS RUMAH TANGGA DI DESA KEJAGAN KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO

Gery Abimanyu Putra

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
gerry.17040674093@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk pendayagunaan yang memiliki tujuan untuk memampukan suatu potensi yang dimiliki masyarakat desa serta memberikan nilai positif bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan melalui program pengelolaan barang bekas rumah tangga di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian ini dibentuk untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pentingnya sebuah pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ekonomi di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teori penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2011). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah terhadap penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berupa perancangan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yang dilakukan melalui penerapan pendekatan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Subyek penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui barang bekas rumah tangga setelah diteliti dengan melakukan uji terhadap teori penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berupa pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan dapat dibentuk dan disusun sehingga dapat diaplikasikan pada masyarakat di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Sehingga peneliti dapat memberikan saran yaitu bahwasanya pemerintah desa dan komunitas loak seharusnya dapat segera melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan program pengelolaan barang bekas di Desa Kejagan yang dimulai dengan melakukan komunikasi dan persetujuan bersama untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang akan meningkatkan perekonomian Desa Kejagan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Barang Bekas Rumah Tangga

Abstract

Community empowerment is a form of utilization that has the aim of enabling the potential of the village community and providing positive values for the socio-economic welfare of the community through a program for managing used household goods in Kejagan Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. The purpose of this study was formed to determine, analyze, and describe the importance of community empowerment for economic improvement in Kejagan Village, Trowulan District, Mojokerto Regency by using the theory of applying a community empowerment approach (Suharto, 2011). This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is on the application of the community empowerment approach in the form of designing the implementation of the process and achieving the goals of empowerment which is carried out through the application of an enabling, strengthening, protecting, supporting and maintaining approach. The subjects of this study were determined by purposive sampling technique. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the community empowerment program through used household goods after being researched by testing the theory of applying the community empowerment approach in the form of enabling, strengthening, protecting, supporting and maintaining can be formed and structured so that it can be applied to the community in Kejagan Village, Trowulan District, Mojokerto Regency. . So that researchers can give suggestions, namely that the village government and flea communities should be able to immediately implement community empowerment with a used goods

management program in Kejagan Village which begins with communicating and mutual agreement to carry out community empowerment which will improve the economy of Kejagan Village.

Keywords: Empowerment, Used Households

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) per Juni 2021 jumlah penduduk Indonesia mencapai sebanyak 272.229.372 jiwa yang dimana masih terdapat sebuah permasalahan – permasalahan yang terjadi, salah satunya salah satunya yaitu terjadinya penumpukan barang bekas rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Pengelolaan yang tidak baik karena kurangnya pemahaman pada masyarakat inilah yang mengakibatkan terjadinya sebuah penumpukan barang bekas. Beberapa masyarakat yang melakukan penumpukan barang bekas biasa disebut sebagai pengepul barang bekas. Usaha dalam mengelola maupun mendaur ulang barang bekas belumlah memadai dan hanya dilakukan secara sporadis oleh masyarakat.

Pengepulan barang bekas ini sebenarnya menjadi sebuah pro dan kontra. Terdapat beberapa masyarakat yang merasa bahwa pengepulan barang bekas ini mengganggu masyarakat dan dinilai sebagai sebuah aktivitas yang dinilai tidak layak dan mengganggu. Tetapi, disisi lain beberapa kelompok masyarakat melakukan pengepulan barang bekas dan menjadikan sebagai sebuah mata pencaharian (Susanto, 2020).

Membangun dan membentuk sebuah bidang usaha ekonomi barang bekas rumah tangga ini, dibutuhkan sebuah peranan pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat yakni dalam hal ini dilakukannya sebuah pemberdayaan masyarakat yang dapat membantu masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami bahwa barang bekas memiliki nilai jual tinggi yang dapat menambahkan sebuah penghasilan dan dapat dijadikan sebuah mata pencaharian. Hal tersebut menjadi sebuah upaya dalam masyarakat untuk membangun dan memiliki sebuah aktivitas sosial yang dapat membenahi suatu situasi maupun kondisi yang terdapat pada masyarakat yang kemudian dapat menjadi sumber daya dan keuntungan kontrol atas hidup mereka (Ramos & Prideaux, 2014)

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dimana seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan yang mempengaruhi terhadap suatu kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi kehidupannya (Priyono & Pranarka, 1996). Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup

untuk mempengaruhi kehidupannya yang kemudian nilai-nilai pada masyarakat dapat membangun sebuah paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people – centered , participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Pemberdayaan juga dianggap sebagai proses kolaboratif yang dihadapkan kepada setiap orang yang kurang berdaya akan sumber daya bernilai dikerahkan untuk meningkatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memecahkan masalah pribadi dan/atau masyarakat (Hamill dan Stein, 2011).

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Dalam pemahaman ini, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang. Adapun pendapat ahli yang menyebutkan bahwasanya pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*) (Anwas, 2013). Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai suatu proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi maupun kondisi diri sendiri (Prayitno et al., 2013). Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi uang dalam hal ini suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja (Mardikanto, 2012).

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membantu seseorang atau individu untuk memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial (Adi, 2012). Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk mendayagunakan dan memampukan potensi yang dimiliki masyarakat desa memberikan nilai positif bagi kesejahteraan dan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat (Endah, 2020).

Perubahan pelaksanaan pemerintah dengan otonomi pada daerah kabupaten/kota telah melahirkan perubahan yang signifikan terutama yang berhubungan dengan pelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan ekonomi (Widjajanti, 2011). Tetapi dalam kenyataannya praktek penyelenggaraan otonomi daerah masih banyak kendala antara lain kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara kritis dan rasional, sehingga perlu dicarikan jalan keluar secara sungguh-sungguh sesuai amanat undang-undang pemerintah yang berlaku.

Di Indonesia terdapat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dalam UU tersebut lebih membuka peluang partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan pembangunan berbasis masyarakat dalam rangka merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan dapat diakses masyarakat. Fasilitasi dan memobilisasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan. Adapula Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana dalam UU tersebut terdapat penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat yakni pada ketentuan umum Pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sebuah pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi (Haris, 2017). Meningkatkan kualitas pemerintahan dan juga masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan (Nawang Sari, 2016). Dari potensi desa itu sendiri bisa mewujudkan pembangunan desa dengan cara mengelola hal-hal tersebut masyarakat dari desa itu bisa berpartisipasi untuk mewujudkan pembangunan sederhana dan bisa menjadi kebutuhan masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan pada pengembangan suatu sumber daya manusia yaitu adanya penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat dapat menentukan jenis usaha, yang dilihat dari kondisi wilayah masyarakat dengan upaya pemberdayaan masyarakat inilah yang akan kemudian dapat disebut sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat (Rakib & Syam, 2016). Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

diperlukan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan serta kemauan untuk menggerakkan masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kader pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang disebut sebagai kader pemberdayaan masyarakat (KPM).

Program kegiatan kepada masyarakat merupakan suatu rancangan atau sebuah rencana kegiatan yang dilaksanakan untuk masyarakat (Irdiana et al., 2021). Salah satu pemberdayaan masyarakat yang perlu dikelola untuk mengembangkan potensi desa dalam hal ini dapat dilakukan dengan pengelolaan terhadap barang bekas rumah tangga yang memiliki harga jual dan masih layak pakai. Adapun barang bekas yang dikatakan masih layak pakai dan layak jual yaitu helm, kaca mata, jam tangan, sepatu dan barang lainnya. Fenomena pencarian barang-barang bekas tersebut dapat disebut *thrifting*, tidak dipungkiri lagi bahwa di zaman sekarang mayoritas anak muda terjun di dunia *thrifting* yang pada kalangan pemuda dijadikan sebagai mata pencahariannya dan membuka usaha di bidang itu yang memanfaatkan dari limbah rumah tangga yang masih dan layak dipakai maupun di perjual belikan banyak di area Pasar Loak maupun di daerah yang memiliki barang-barang rongsok.

Berdasarkan hasil presentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mencapai 115,38 ribu jiwa atau 10,61 persen dari total penduduk. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan menjadi 9,75 persen (108,81 ribu jiwa) pada tahun 2019. Pada tahun 2020, mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 118,80 ribu jiwa (10,57 persen). Selama rentang periode tersebut angka kemiskinan turun sebesar 0,04 poin, namun penduduk miskin bertambah sebanyak 4,94 ribu jiwa.



Gambar 1.1 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto

Sumber : Diolah dari website mojokertokab.bps.go.id (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, 2021)

Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat mengenai barang bekas rumah tangga dirasa akan tepat dilakukan pada salah satu daerah di Kabupaten Mojokerto yaitu pada daerah rongsok yang peneliti temukan yaitu pada Desa Kejagan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Daerah tersebut disebut sebagai desa rongsok, hal itu dikarenakan mayoritas penduduk di desa tersebut memiliki usaha dalam pengelolaan barang bekas. Penduduk tersebut menjadikan barang bekas tersebut untuk dikelola dengan cara dihancurkan untuk kemudian dikirimkan pada pabrik yang selanjutnya akan mengelola serpihan hasil penghancuran barang bekas. Padahal barang-barang bekas tersebut sebenarnya memiliki harga jual yang cukup tinggi, sehingga dalam hal ini diperlukannya pemberdayaan terhadap masyarakat akan tingginya harga jual barang bekas yang akan membantu masyarakat dalam bidang ekonomi.

Penelitian tentang peningkatan usaha pengepulan barang bekas membantu peningkatan usaha dengan melalui program produksi alat pres kaleng dengan memanfaatkan barang bekas sehingga mengurangi sampah kaleng dan meningkatkan perekonomian masyarakat (Halik, 2016). Penelitian mengenai pelatihan pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang bernilai ekonomi mampu meningkatkan kreatifitas dan keterampilan masyarakat dengan pemberian materi, pengetahuan serta pelatihan kreasi melalui kerajinan tangan (Rizky, 2018). Penelitian pemanfaatan barang bekas yang bernilai ekonomi bagi peningkatan produktivitas jiwa entrepreneur dilakukan dengan melakukan pelatihan penggunaan barang bekas dalam dunia kewirausahaan (Hadi, 2017). Sedangkan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dalam menyadari akan potensi barang bekas yang

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melakukan pemberian pengetahuan serta rancangan pelatihan kepada masyarakat di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pentingnya sebuah pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ekonomi di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teori penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan Suharto, 2011 yang berupa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yang berupa pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi informasi kepada pemerintahan terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto bahwa masih banyak permasalahan ekonomi dalam masyarakat dan memberikan saran untuk mengatasi permasalahan dalam proses implementasi. Manfaat secara praktis yaitu dapat memberikan gambaran informasi mengenai pemberdayaan masyarakat pada Desa Kejagan Kec. Trowulan Kab Mojokerto.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2017). Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2013). Teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti yang berperan serta dalam melakukan observasi langsung ke lapangan, wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih secara *purposeful sampling* dan dilakukan analisis data (Moleong, 2014). Wawancara dilakukan terhadap komunitas loak, pemerintah desa serta masyarakat setempat yang diwakilkan oleh 3 (tiga) orang narasumber yaitu Dany Rahmad (24 tahun) pemilik usaha barang bekas, Muhammad Fhuad (30 tahun) pemilik usaha barang bekas dan Fauzi Zulfikar (27 tahun) pemilik usaha barang bekas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang terbuka supaya partisipasi dapat memberikan jawaban secara terperinci mengenai gambaran pengalaman serta jabatan yang akan dikemukakan secara jelas dan tanpa adanya unsur rekayasa. Adapun wawancara ini dilakukan dengan bertemu langsung, melalui telepon dan percakapan melalui aplikasi *whatsapp*.

Fokus penelitian menggunakan teori penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang

dikemukakan oleh Suharto, 2011 yang berupa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P dalam hal ini terdapat prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi tolak ukur dan menjadi indikator pada penelitian pemberdayaan masyarakat terhadap potensi barang bekas dalam meningkatkan perekonomian khususnya di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang pada hal ini yaitu 5P terdiri dari : (1) pemungkinan, merupakan awal untuk membentuk suasana di sekitar masyarakat supaya dapat memiliki keinginan untuk ikut serta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. (2) penguatan, dalam penguatan ini akan diberikan pengetahuan terhadap masyarakat melalui pemberian materi pada pemberdayaan masyarakat ini. (3) perlindungan, ini dibentuk untuk menghindari adanya kelompok yang kuat melakukan persaingan yang tidak seimbang, dalam perlindungan akan dibentuk suatu upaya perlindungan terhadap diri pelaku usaha sendiri agar dapat menghadapi suatu permasalahan. (4) penyokongan, yaitu adanya upaya dukungan baik dari pemerintah maupun antar masyarakat, agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. (5) pemeliharaan, yaitu adanya pemeliharaan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan pada distribusi, dalam hal ini masyarakat akan diberi pembekalan dalam mempertahankan usahanya sehingga setiap orang memiliki kesempatan dalam meningkatkan usahanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Barang Bekas dengan Penerapan Teori 5P

Pasal 93 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwasanya kegiatan yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam peraturan ini memiliki makna bahwa setiap penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di desa dan ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat melalui suatu kebijakan, program dan kegiatan yang pada dasarnya sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap barang bekas akan dilihat keefektifitasannya dengan teori 5P yang akan diterapkan oleh komunitas loak yang dituju kepada masyarakat pemilik usaha barang bekas yang ada di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang pada indikatornya sebagai berikut :

a) Pemungkinan

Pemungkinan merupakan suatu suasana yang diciptakan untuk dapat mengembangkan keahlian pada masyarakat secara optimal. Jadi pemberdayaan disini haruslah terlebih dahulu membebaskan sesuatu yang terhambat terlebih dahulu yang pada akhirnya dapat mengembangkan potensi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi.



Gambar 2.1

Tempat Serta Kondisi Pengelolaan Usaha di Desa Kejagan

Suasana atau kondisi dalam usaha barang bekas ini dibentuk oleh para pemilik usaha itu sendiri, dalam pengelolaan perlu adanya pengembangan sumber daya manusia yang diciptakan untuk mengembangkan usahanya, pemberian pengembangan sumber daya manusia ini dilakukan oleh para komunitas loak yang perlu pula dibantu oleh pemerintah desa. Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto terdapat penduduk yang rata-rata memiliki usaha dibidang barang bekas rumah tangga atau yang biasa disebut rongsok. Desa ini memiliki suatu hambatan yang harus terlebih dahulu dibebaskan. Adapun hambatan di Desa Kejagan ini yakni kurangnya pasokan barang yang layak untuk di jual kembali. Hasil wawancara terhadap salah satu pemilik usaha barang bekas yakni Dany Rahmad (24 tahun) berkata “saya mengambil barang jenis helm ini awalnya dengan jumlah yang minim setelah saya promosikan di media sosial mengakibatkan tingginya permintaan pasar akhirnya semenjak banyaknya permintaan pasar, saya mulai menyetok barang cukup banyak” hal ini menyatakan bahwasanya pemilik usaha lebih sering menumpuk barang bekas yang kemudian baru dipilah dan

setelah pemilahan barang yang tidak digunakan lebih sering ditumpuk ditempat usaha tersebut.

Pada bidang usaha ini diperlukan pasokan barang yang diminati oleh para konsumen dimana pada dasarnya barang tersebut tidak tertebak oleh para pemilik barang bekas sehingga terjadi penumpukan barang bekas yang berlebih. Penumpukan barang bekas berlebih ini juga menimbulkan beberapa masyarakat merasa terganggu dengan situasi kondisi wilayah yang dirasa menjadi tidak nyaman dan tidak indah dilihat. Sehingga pada pemberdayaan masyarakat yang akan dibentuk perlu memberikan pelatihan serta pemahaman dalam memilah barang layak pakai yang diminati para konsumen secara cepat dan pengelolaan barang bekas yang tidak digunakan dapat diolah kembali menjadi sampah halus/serpihan yang dapat dijual kembali pada pabrik yaitu menjadi biji plastik, sehingga dalam hal ini pengelolaan yang baik dapat menghambat penumpukan barang bekas yang berlebihan di Desa Kejagan. Dengan hambatan tersebut komunitas loak dan pemerintah desa bisa melakukan Kerjasama dalam memberikan pemahaman dan penjadwalan terhadap pengadaan barang bekas yang turun di Desa Kejagan tersebut. Kendala yang dihadapi masyarakat setempat yaitu sulitnya pemasokan barang, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengelolaan yang baik terhadap barang bekas yang dimiliki oleh masyarakat setempat dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat.

b) Penguatan

Penguatan ini merupakan pemberian suatu pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada setiap masyarakat sehingga masyarakat mampu memecahkan suatu masalah dan memenuhi kebutuhannya. Masyarakat juga mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian pada masyarakat itu. Dalam pemberian pengetahuan dan kemampuan ini belum dilaksanakan, hal ini dikarenakan komunitas loak masih melakukan penyesuaian terhadap masyarakat ditambah pula adanya efek covid-19 yang menjadi salah satu penghambat melakukan pemberian pengetahuan dan kemampuan.



Gambar 2.2

Proses Wawancara Dengan Salah Satu Informan Mengenai Pentingnya Sebuah Penguatan di Bidang Usaha Rongsok

Dari gambar diatas menunjukkan aktifitas wawancara dengan pemilik usaha yang pada hasil wawancara menunjukkan bahwasanya masyarakat pemilik usaha barang bekas masih banyak yang tidak mengetahui bahwasanya barang bekas yang mereka miliki itu memiliki harga jual yang tinggi dan masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki keahlian dalam mengelola barang bekas yang sebenarnya dapat dijadikan barang layak pakai kembali. Maka dari itu setelah ditelaah dalam teori ini pemberdayaan masyarakat yang akan dibentuk akan memberikan suatu pengetahuan dan kemampuan mengenai barang bekas, dimana akan dibantu oleh setiap komunitas yang telah berkecimpung didunia barang bekas seperti komunitas Loak Fest, Junk Yard dan lain sebagainya. Pemerintah dapat berkerjasama dengan para komunitas untuk memberikan pemahaman pada masyarakat yang memiliki usaha dibidang barang bekas tersebut, supaya setiap masyarakat yang memiliki usaha mampu mengembangkan usahanya.

c) Perlindungan

Adanya suatu perlindungan merupakan cara untuk membentuk suatu keseimbangan, terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak baik. Adapun kelompok lemah disini yakni para pemilik usaha yang belum berkembang dan tidak memiliki pemahaman yang memadai, sedangkan kelompok kuat adalah kelompok yang memiliki usaha barang bekas tetapi masih mengambil atau mendapatkan barang bekas dari pesaingnya dengan mengelabui pemilik usaha yang lemah dengan membeli

barang tersebut dengan harga rendah dan dijual kembali terjadinya suatu penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat memiliki arti bahwasanya pemberdayaan ada untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah supaya yang lemah tidak menjadi semakin lemah sehingga terhindar dari persaingan yang tidak seimbang dalam hal melindungi tidak memiliki arti mengisolasi atau menutupi dari sebuah interaksi, dalam hal ini melindungi haruslah sebagai upaya untuk pencegahan sehingga pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini adanya regulasi hukum yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 67 Tahun 2018 tentang Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur sudah dapat menjadi suatu perlindungan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tetapi tidak hanya itu pemerintah juga harus dapat menyokong masyarakat yang memiliki usaha dibidang barang bekas dengan memberikan suatu perlindungan, yang dimaksud perlindungan disini yaitu dimana masyarakat dapat disiapkan dan dibekali suatu pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi yang terjadi menjadikan sebuah penurunan ekonomi bagi pemilik usaha barang bekas yang sering dikelabui oleh kelompok yang sudah memiliki pemahaman yang lebih maka dari itu sangatlah dibutuhkan sebuah perlindungan dalam menjalankan usaha bagi masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang luas. Perlindungan dapat dilakukan oleh pihak komunitas loak yang dibantu oleh pemerintah desa dengan melakukan pemantauan terhadap para pemilik usaha barang bekas di Desa Kejagan tidak hanya pemantauan tetapi juga pemahaman terhadap masyarakat dalam menghadapi persaingan pasar yang terjadi.


Kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan penerapan perlindungan ini yaitu belum terealisasinya sebuah komunikasi antara komunitas loak dengan pemerintah mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya dapat meningkatkan perekonomian desa tersebut, tidak hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga meningkatkan daya kreatifitas masyarakat setempat.

d) Penyokongan

Penyokongan merupakan adanya suatu dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada setiap masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan. Dapat dikatakan pula bahwasanya masyarakat diberikan kemampuan (*power*) supaya bisa menjadi berdaya yang dapat dilakukan dengan proses yang dilakukan dengan

dengan harga yang tinggi. Hal ini akan menciptakan upaya membangun asset material guna membangun suatu kemandirian masyarakat hal tersebut dapat dilakukan melalui organisasi, memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan dari tiap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terhadap barang bekas rumah tangga disini dapat dipahami sebagai suatu transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Dalam hal ini haruslah terhindar dari sebuah kesenjangan.

Dukungan dalam hal ini yaitu pemberian pembekalan dan penguatan dari pemerintah desa terhadap pihak komunitas loak yang bersama-sama melaksanakan sebuah pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan barang bekas terhadap masyarakat di Desa Kejagan.



Gambar 2.3

Presentase Peningkatan Minat Penggunaan Barang Bekas Berdasarkan Usia

Sumber : (Sina, Marie. "Peningkatan Barang Bekas".

www.dw/thredUP.com. Maret 2021. Akses pada Agustus 2021)

Pada presentase diatas menunjukkan bahwasanya kondisi minat pada barang bekas mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada kalangan anak muda yang memiliki umur dibawah 24 tahun yang mencapai 40% peningkatan dalam kurung waktu kurang dari 5 tahun. Maka dari itu pentingnya sebuah penyokongan dari pihak pemerintah supaya dapat meningkatkan masyarakat desa agar mampu memperbaiki system pengolahan dengan melalui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini.

e) Pemeliharaan

Pemeliharaan disini merupakan suatu hal yang memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.



Gambar 2.4

Hasil Produksi Pengelolaan Barang Bekas

Pada gambar diatas hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwasanya barang bekas yang ada di tempat usaha barang bekas Desa Kejagan menunjukkan bahwasanya usaha barang bekas dapat meningkatkan ekonomi, dapat dilihat bahwasanya barang bekas tersebut dapat diolah menjadi barang yang terlihat baru kembali. Maka dari itu terhadap peningkatan usaha tersebut diperlukan suatu pemeliharaan supaya usaha tersebut dapat terus menerus berkembang dan membantu perekonomian masyarakat setempat khususnya pada Desa Kejagan.

Pemeliharaan pada pemberdayaan masyarakat disini dapat dibentuk suatu tim pemeliharaan dimana tim pemeliharaan memiliki suatu tugas untuk mengkoordinir supaya tidak adanya keterbengkalaiannya suatu barang bekas yang terjadi, sehingga dapat menghindari terjadinya penumpukan barang bekas yang berlebih. Tim pemeliharaan juga dapat memberikan solusi terhadap pemilihan barang bekas layak jual maupun yang tidak dapat dijual kembali tetapi dapat diolah untuk hal lain. Tim pemeliharaan disini yaitu komunitas loak yang akan

membantu masyarakat dalam memberikan solusi pada permasalahan pemasaran barang bekas yang mengalami kendala, dengan adanya pemantauan dari komunitas loak ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki usaha barang rongsok dalam menghindari persaingan penjual yang tidak sehat.

B. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Barang Bekas Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Dampak pemberdayaan masyarakat merupakan suatu akibat yang timbul dari rencana yang cermat mengenai sebuah proses pada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk dapat melakukan Tindakan dan akalunya. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki arti yaitu benturan dari suatu pengaruh yang kuat yang akan menandatangani akibat (baik negatif maupun positif). Adapun pengertian mengenai dampak dari segi ekonomi memiliki arti yang merupakan suatu pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap suatu perekonomian. Adapun pengertian dampak dari sudut pandang politik memiliki makna bahwa dampak merupakan akibat dari suatu keputusan, tindakan, ataupun peristiwa terhadap suatu pendapat umum ataupun sikap masyarakat. Dampak pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian kelembagaan masyarakat berkelanjutan serta jiwa-jiwa, komunitas, lembaga yang terfokus untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat akan berdampak dengan baik jika pemberdayaan tersebut dapat memenuhi beberapa unsur dalam 5P ini. *Pertama*, dalam pemungkinan, pemberdayaan masyarakat ini akan memiliki dampak baik pada masyarakat dimana masyarakat dapat mengembangkan perekonomian dengan baik apabila permasalahan atau hambatan dalam pemberdayaan telah terlebih dahulu diselesaikan. Apabila pasokan barang telah tepat dan terselamatkan para masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli dan perbaikan barang bekas dengan baik. Kemudian *kedua* pada penguatan, dapat memberikan dampak terhadap masyarakat dengan pemberian pengetahuan yang secara sistematis dan mandalam atau terperinci tersebut dapat membantu masyarakat untuk bisa melakukan perbaikan barang dengan secara optimal sehingga dapat menunjang kepercayaan diri serta kemandirian dalam meningkatkan perekonomiannya. *Ketiga*, perlindungan, memiliki dampak kesetaraan antara setiap usaha karena meminimalisirkan penindasan dalam bidang usaha, walaupun kemungkinan terbesar hal ini akan sulit dikarenakan setiap bidang usaha memiliki tekanan dan hambatan yang berbeda-beda. Sehingga dalam perlindungan ini akan efektif jika diterapkan terhadap

setiap usaha yang memiliki kesetaraan dalam hal ini seperti kesamaan modal usaha serta jenis produk usaha yang dijual. Dampak yang *keempat* penyokongan, dari penyokongan ini sangatlah memiliki dampak yang cukup besar hampir memiliki kekuatan yang sama dengan penguatan namun pada penyokongan ini lebih terhadap dukungan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, dukungan ini sangat memiliki penting supaya setiap masyarakat dapat mampu melakukan tugas dan peranannya dengan baik, apabila penyokongan ini tidak dilakukan masyarakat akan memiliki kesulitan tersendiri dalam melakukan peningkatan ekonomi pada bidang usaha barang bekas ini sehingga yang terjadi hanyalah dampak negatifnya saja yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap usaha yang dijalanannya. *Kelima*, pemeliharaan dapat memiliki dampak yang jangka panjang yaitu usaha barang bekas akan dapat berkembang dan dapat menjadikan usaha yang membuka peluang pekerjaan bagi setiap masyarakat sehingga dapat mengurangi peningkatan pengangguran yang ada di Indonesia khususnya pada daerah setempat Desa Kejagan.

Dampak dengan adanya pemberdayaan masyarakat pada barang bekas ini yaitu akan terjadinya kenaikan dalam omset/keuntungan dalam produksi barang bekas, akan terjadi pula jumlah pengusaha barang bekas didesa menjadi bertambah kreatif dan akan terciptanya peningkatan kemampuan/keterampilan masyarakat dengan adanya dampak yang baik terdapat pula dampak yang kurang baik dimana kurang baiknya akan terjadi beberapa kesenjangan sosial apabila tidak dilakukan dengan baik, tetapi secara menyeluruh apabila dilakukan akan meningkatkan perekonomian Desa Kejagan, kemudian dapat mengurangi penumpukan barang bekas yang berlebihan masyarakat juga dapat mengembangkan keterampilan dan memahami lebih banyak permintaan pasar yang ada sehingga dalam hal ini Desa Kejagan mengalami peningkatan ekonomi maupun sosial.

C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Program Pengelolaan Barang Bekas Rumah Tangga

Pada pembentukan suatu pemberdayaan masyarakat perlu adanya sebuah strategi. Strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang bertujuan untuk dapat mendorong masyarakat secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk dalam meningkatkan perekonomian. Secara umum, menurut John C Iclis (Korten,2013) ada empat strategi pengembangan masyarakat yang saling bersangkutan satu sama lain (Bahri, 2013), yakni sebagai berikut:

1. The Growth Strategy

Penerapan sebuah strategi pertumbuhan yang dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat

dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan pendapatan per kapita penduduk, produktivitas, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di pedesaan. Pada awalnya strategi ini dianggap efektif. Akan tetapi, karena *economic oriented* sementara kaidah hukum-hukum sosial dan moral terabaikan maka yang terjadi adalah sebaliknya, yakni semakin melebarnya pemisah kaya miskin, terutama di daerah pedesaan. Akibatnya, begitu terjadi krisis ekonomi maka konflik dan kerawanan sosial terjadi di mana-mana.

Strategi ini dikaitkan dengan teori 5P dapat diterapkan pada perlindungan yaitu membentuk sebuah kesetaraan untuk meminimalisir kesenjangan atau persaingan yang tidak baik Desa Kejagan dapat melakukan peningkatan perekonomian dengan produksi barang yang baik, namun jangan sampai terjadi pemisahan kaya dan miskin yang terlalu tinggi yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sehingga pentingnya sebuah perlindungan dan kontrol yang dilakukan untuk untuk mencegah sebuah penindasan pada bidang usaha dan tidak menimbulkan sebuah kelompok yang kuat, tetapi membentuk bidang usaha yang saling membangun.

2. The Welfare Strategy

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap usaha pengembangan masyarakat, salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontraproduktif dengan pembangunan ekonomi (Zubaedi, 2013).

Strategi ini dapat dilakukan pada penguatan dan juga penyokongan yang berupa sebuah dukungan dari pihak pemerintah. Terhadap strategi ini bantuan pemerintah jangan sampai menjadi suatu ketergantungan pada masyarakat Desa, maka penting halnya untuk memperbaiki diri masyarakat, memberikan kesadaran diri supaya masyarakat dapat mandiri mengembangkan perekonomian setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Contoh halnya dengan memberikan pelatihan dan pemahaman secara menyeluruh terhadap masyarakat.

3. The Responsitive Strategy

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi

serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan. Akan tetapi, karena pemberdayaan masyarakat sendiri belum dilakukan maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit ditransformasikan kepada masyarakat. pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dalam penerapan strategi ini menjadi disfungsional.

4. *The Integrated or Holistic Strategy*

Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara bersamaan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat. Strategi ini perlu dilakukan mulai dari pemungkinan hingga pada pemeliharaan, hal ini disebabkan peran aktif masyarakat merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kesuksesan sebuah pemberdayaan masyarakat dan dibantu oleh para pemerintah serta komunitas-komunitas seperti Loak Fest dan Junk Yard.

Keempat strategi ini merupakan strategi yang saling bersangkutan dan dilakukan secara bertahap. Dimana setiap strategi akan membentuk keberhasilan sebuah pemberdayaan masyarakat yang menciptakan sebuah pengembangan diri pada masyarakat desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan barang bekas rumah tangga di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari teori 5P yang ada dan situasi kondisi yang terjadi di Desa tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan barang bekas rumah tangga di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto seharusnya dapat dilaksanakan di desa tersebut.

Teori 5P yang berupa pemungkinan, suasana dan kondisi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kejagan memiliki keinginan untuk ikut serta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Penguatan, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kejagan membutuhkan suatu pengetahuan dengan pemberian materi terhadap pengelolaan barang bekas pada pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada perlindungan, akan dibentuk suatu upaya perlindungan terhadap pelaku usaha agar dapat menghadapi suatu permasalahan. Penyokongan akan dilakukan oleh komunitas loak yang dibantu oleh pemerintah desa agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Pemeliharaan, dalam hal ini

masyarakat akan diberi pembekalan dalam mempertahankan usahanya sehingga memiliki kesempatan dalam meningkatkan usahanya.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan barang bekas ini merupakan suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara mengajak masyarakat dalam partisipasi aktif untuk meningkatkan perekonomian Desa Kejagan. Dalam pemberdayaan ini perlu berbagai pihak terkait pendampingan pada pemberdayaan masyarakat ini yakni diantaranya pemerintah desa yang bekerja sama dengan komunitas loak.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan saran terkait pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan barang bekas rumah tangga di Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto bahwasanya pemerintah desa dan komunitas loak seharusnya dapat segera melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan program pengelolaan barang bekas di Desa Kejagan yang dimulai dengan melakukan komunikasi dan persetujuan bersama untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang akan meningkatkan perekonomian Desa Kejagan.

Pemerintah desa dan komunitas loak perlu konsisten dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan usahanya pada bidang barang rongsok sehingga peningkatan kreatifitas dan pengetahuan masyarakat akan terus meningkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat serta kasih karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Muhammad Farid Ma'aruf, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing
3. Ibu Dr. Tjijik Rahayu, M.Si selaku dosen penguji.
4. Bapak Deby Febriyah Eprillianto, S.Sos., MPA selaku dosen penguji.
5. Papa, Mama dan adik yang memberikan dukungan serta doa sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
6. Saudara-saudara terkasih yang telah mendukung serta mendoakan penulis.
7. Clarissa Pardosi, yang telah memberikan doa, dukungan dan membantu penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman penulis yang telah menemani penulis serta memberikan dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. . (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembang Masyarakat (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Alfabeta.
- Bahri, E. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi* (Pertama). FAM Publishing.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 140.
- Ertien. (2016). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). *Junal of Public Sector Innovation*, 1(1). 12-16.
- Hadi, M. F. (2017). Pemanfaatan Barang Bekas yang Bernilai Ekonomi Bagi Peningkatan Produktivitas Jiwa Entrepreneur. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 02(01).
- Halik, A. (2016). Peningkatan Usaha Pengepul Barang Bekas. *Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya*, 02(01), 29–38.
- Hamill, A. ., & Stein, C. . (2011).). Culture and Empowerment in the Deaf Community: An Analysis of Internet Weblogs. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 21, 388–406.
- Haris, A. (2017). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *JUPITER*, 13(2).
- Irdiana, S., Darmawan, K., & Ariyono, K. Y. (2021). Urip Iku Urup : Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Pawon Urip. *E-Amal : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 103–110.
- Mardikanto, T. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nawangsari, E. R. (2016). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Menengah Kecil Dan Mikro (UMKM) (Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo). *Journal of Public Sector Innovation*, 1(1), 12–16.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 67 Tahun 2018 tentang Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 14)
- Prayitno, U. S., Suryani, A. S., Qodriyatun, S. N., Martiany, D., & Fahham, A. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat* (Pertama). Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. . (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Centre for Strategic and International Studies.
- Rakib, M., & Syam, A. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Life Skills Berbasis Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga Di Desa Lero Kecamatan SUPPA Kabupaten Pinrang. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 97.
- Ramos, A. ., & Prideaux, B. (2014). Indigenous Ecotourism In The Mayan Rainforest Of Palenque: Empowerment Issues In Sustainable Development. *Journal Of Sustainable Tourism*, 22(3), 461–479.
- Rizky. (2018). Pelatihan Pemanfaatan Barang Bekas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(01).
- Soetjipto, H. N. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*. Penerbit K-Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Dalam Mengurangi Sampah Botol Plastik Kampung Nelayan Kelurahan Tanjung Ketapang. *ABDI : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2).
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15–17.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik* (Pertama). Kencana Prenada Group.

